



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 27 / Pid / 2017 / PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ANDI JUNIANTO Alias ANDI Bin ANSORI ;**
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur/Tgl lahir : 34 tahun/ 10 Juni 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pancurendang Rt. 01/01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;
- II. Nama lengkap : **AGUS SUMARTONO Alias AGUS KUNIL Bin HERI SUDARYO ;**
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur/Tgl lahir : 33 tahun/ 28 Maret 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Grumbul Ciledug Desa Cikembulan Rt. 01/03 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 November 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 08 Februari 2017 Nomor 27 / Pid / 2017 / PT. SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 08 Februari 2017 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang jadwal sidang pada tanggal 27 Februari 2017 ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Januari 2017 Nomor 190 / Pid.B / 2016 / PN.Pwt., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg. Perk : PDM-40/PKRTO/Epp.2/11/2016 tanggal 09 Nopember 2016, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa mereka Terdakwa I ANDI JUNIANTO Als. ANDI Bin ANSORI bersama dengan Terdakwa II AGUS SUMARTONO Als. AGUS KUNIL Bin HERI SUDARYO, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira jam 07.00 WIB atau pada waktu yang lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Komplek Hotel Pelita Cipendok Desa Karangtengah Rt.06/05 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan

Hal 2 dari 8hal, Put.No.27/Pid/2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang, dengan cara terdakwa-terdakwa melakukan hal tersebut sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekira jam 06.00 WIB Terdakwa I ANDI JUNIANTO Als. ANDI dan Terdakwa II AGUS SUMARTONO Als. AGUS KUNIL bersama dengan teman-teman para terdakwa pergi ke Lokawisata Cipendok di Kecamatan Cilongok dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya sekira jam 06.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman-teman para terdakwa sampai di Komplek Hotel Pelita Cipendok Desa Karangtengah Rt.06/05 Kecamatan Cilongok dengan maksud untuk karaoke dan setelah di dalam Hotel Pelita Cipendok Terdakwa I menemui saksi PRIYANTO sebagai karyawan hotel untuk dibukakan kamar karaoke kemudian dijawab saksi PRIYANTO belum dibuka, selanjutnya Terdakwa I memaksa saksi PRIYANTO untuk membuka kamar karaoke dengan alasan sudah akrab dengan bosnya/ pemilik karaoke, kemudian saksi PRIYANTO memanggil saksi SOLEKHAN Als SOLEH lalu Terdakwa I bertemu dengan saksi SOLEKHAN Als SOLEH dan meminta dibukakan kamar karoke kemudian oleh saksi SOLEKHAN Als SOLEH mengatakan bukanya bukanya jam 13.00 WIB selanjutnya Terdakwa I meminta nomor Handphone bos saksi SOLEKHAN Als SOLEH yaitu saksi NUR LISDIYANTI sebagai pemilik karaoke, setelah itu Terdakwa I menelepon pemilik karaoke tetapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa I tetap memaksa saksi SOLEKHAN Als SOLEH untuk membukakan kamar karaoke dan saksi SOLEKHAN Als SOLEH menjawab tidak bisa karena bukanya jam 13.00 WIB, kemudian Terdakwa I marah-marah kepada saksi SOLEKHAN yang dikira menantang Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mendorong badan saksi SOLEKHAN Als SOLEH menggunakan kedua tangan dan saksi SOLEKHAN Als SOLEH membalas Terdakwa I mendorong badan kemudian saksi SITI NGAENI Als TITIS dan saksi PRIYANTO datang mendekati saksi SOLEKHAN Als SOLEH lalu Terdakwa I mendekati saksi SOLEKHAN Als SOLEH dan langsung mendorong badan saksi SOLEKHAN Als SOLEH menggunakan kedua tangan lalu datang saksi PRIYANTO meleraikan kemudian saksi SITI NGANI Als TITIS merangkul saksi SOLEKHAN Als SOLEH dan membawa saksi SOLEKHAN Als SOLEH untuk tidak berkelahi tetapi Terdakwa I mengejar saksi SOLEKHAN Als SOLEH lalu mendorong kepala saksi SOLEKHAN Als SOLEH dari

Hal 3 dari 8hal, Put.No.27/Pid/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang menggunakan tangan kanan dengan telapak tangan terbuka lalu datang Terdakwa II ikut merangkul saksi SOLEKHAN Als SOLEH sampai saksi SOLEKHAN Als SOLEH terjatuh ke lantai, selanjutnya pada saat saksi SOLEKHAN Als SOLEH berdiri Terdakwa II langsung memukul saksi SOLEKHAN Als SOLEH menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi SOLEKHAN Als SOLEH terjatuh lalu Terdakwa II menendang badan saksi SOLEKHAN Als SOLEH menggunakan kaki kanan ke arah badan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang saksi NUR LISDIYANTI membantu meleraikan dan para terdakwa berhenti melakukan kekerasan terhadap saksi SOLEKHAN Als SOLEH lalu para terdakwa pergi meninggalkan Komplek Hotel Pelita Cipendok kemudian saksi SOLEKHAN Als SOLEH dibawa ke Puskemas I Cilongok ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat 1 KUHPidana ;

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2017 NOMOR REG PERKARA : PDM-40/PKRTO/Epp.2/11/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI JUNIANTO Als. ANDI Bin ANSORI dan Terdakwa II AGUS SUMARTONO Als. AGUS KUNIL Bin HERI SUDARYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap orang secara bersama-sama dimuka umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDI JUNIANTO Als. ANDI Bin ANSORI dan Terdakwa II AGUS SUMARTONO Als. AGUS KUNIL Bin HERI SUDARYO dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, hukuman mana dikurangi selama para terdakwa ditahan serta memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Januari 2017 Nomor 190 / Pid.B / 2016 / PN. Pwt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 4 dari 8hal, Put.No.27/Pid/2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI JUNIANTO Alias ANDI Bin ANSORI; dan Terdakwa II AGUS SUMARTONO Alias AGUS KUNIL Bin HERI SUDARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap orang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDI JUNIANTO Alias ANDI Bin ANSORI; dan Terdakwa II AGUS SUMARTONO Alias AGUS KUNIL Bin HERI SUDARYO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa masing-masing pada tanggal 20 Januari 2017 Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Januari 2017 Nomor : 190/ Pid.B / 2016 / PN. Pwt ;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa masing-masing pada tanggal 20 Januari 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 2 Februari 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 3 Februari 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Februari 2017 ;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Purwokerto masing-masing pada tanggal 26 Januari 2017 yang ditujukan kepada baik kepada Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Hal 5 dari 8hal, Put.No.27/Pid/2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding mereka itu secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut keberatan terhadap lamanya pidana penjara yang yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Para Terdakwa serta belum adanya perdamaian secara tertulis dengan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Januari 2017 Nomor 190/Pid.B/2016/PN.Pwt., serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Para Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya mendidik Para Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat arogan dan sangat membahayakan kebebasan orang lain, karena mempunyai keinginan untuk memaksakan kehendaknya demi kepentingan sendiri, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Hal 6 dari 8hal, Put.No.27/Pid/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Januari 2017 Nomor 190 / Pid.B / 2016 / PN. Pwt., harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman sedangkan alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tidak dijumpai maka Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Januari 2017 Nomor 190 / Pid.B / 2016 / PN.Pwt., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I ANDI JUNIANTO Alias ANDI Bin ANSORI; dan Terdakwa II AGUS SUMARTONO Alias AGUS KUNIL Bin HERI SUDARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap orang*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDI JUNIANTO Alias ANDI Bin ANSORI; dan Terdakwa II AGUS SUMARTONO Alias AGUS KUNIL Bin HERI SUDARYO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun ;

Hal 7 dari 8hal, Put.No.27/Pid/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari KAMIS tanggal 02 MARET 2017 oleh **A. P. BATARA. R, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis dengan **WINARYO, S.H.** dan **EDDY RISDIANTO, S.H, M.H.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** dan tanggal **09 MARET 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANY FITRIYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
tertanda

WINARYO, S.H.

tertanda

EDDY RISDIANTO, S.H, M.H.

Ketua Majelis,
tertanda

A. P. BATARA. R, S.H.

Panitera Pengganti,
tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Hal 8 dari 8hal, Put.No.27/Pid/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)